



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon : 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 420/861.a /disdik-2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Membaca : 1. Surat Keputusan Buapti Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/365/Disdik-2016 tanggal 26 Agustus 2016 Tentang Izin Pendirian Sekolah SMP Batang Asam, SMP Satu Atap SDN 058/V Parit Timur dan SMP Satu Atap SDN 123/V Parit Ijab.

Menimbang : - Bahwa dalam Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah telah diputuskan rencana Operasional Kanupaten/Kota Bidang Pendidikan memprioritaskan Program Wajib Belajar, peningkatan APK-APM, penuntasan buta aksara, akreditasi sekolah formal dan non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini.
KEDUA : Sekolah Berkewajiban :
a. membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dengan jalan mengusahakan fasilitas pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan.
b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/tidak bersifat komersial.
c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peralatan pendidikan, kelancaran proses belajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik yang bertentangan dengan idiologi negara.
KETIGA : Kementerian Pendidikan Nasional memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal di tetapkan..
KELIMA : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 15 JULI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



WAHIDIN, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580808 198403 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Kepala PPKD Kab.Tanjab Barat
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
7. Kepala TK, SD dan SMP Swasta yang bersangkutan
8. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
9. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KAB. TANJAB BARAT
Nomor : 420/ 861.a /Disdik/2016
Tanggal : 15 Juli 2016

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	Ket
1.	SMP Batang Asam	Batang Asam	Tahun 2016	USB
2.	SMP Satu Atap SDN 058/V Parit Timur	Seberang Kota	Tahun 2016	USB SATAP
3.	SMP Satu Atap SDN 123/V Parit Ijab.	Seberang Kota	Tahun 2016	USB SATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

